

LAPORAN PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Disampaikan Pada Acara

Rapat Gabungan Komisi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tanggal, 21 Juli 2014

LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANPERDA TENTANG RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Disampaikan Pada Acara Rapat Gabungan Komisi)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat melaksanakan rapat gabungan komisi dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan sekaligus dalam rangka penyamaan persepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribus Perizinan Tertentu.

Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup kita sampai sekarang yaitu al-qur'an dan hadis.

Sebelum kami melanjutkan penyampaian laporan atas pembahasan Ranperda Restribusi Perizinan Tertentu ini, perkenankanlah kami atas nama Tim Pembahasan Ranperda Restribusi Perizinan Tertentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Restribusi Izin Tertentu.

Kami menyadari bahwa apa yang telah kami kerjakan barangkali hasilnya belumlah sempurna seperti yang diharapkan. Untuk itu pada saat ini kami sangat mengharapkan masukan dari kita semua agar

adanya persamaan persepsi diantara kita semua, sehingga Ranperda ini layak untuk diputuskan nanti menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna yang akan datang.

A. Pendahuluan

Upaya untuk selalu mencari terobosan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi pembangunan suatu daerah, merupakan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, suatu yang harus dilakukan untuk melanjutkan pembangunan daerah disemua sektor, mengingat keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun penggalian potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah tersebut, haruslah tidak sampai memberatkan masyarakat disatu sisi, dan disisi lain justru pemungutan kepada masyarakat haruslah diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Restribusi haruslah dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan agar dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini restribusi yang belum maksimal tergarap untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Provinsi Sumatera Barat, sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah restribusi bidang perikanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Bidang perhubungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Serta bidang tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu yang hanya membahas restribusi bidang perikanan saja. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah ini akan membahas juga restribusi bidang perhubungan khususnya restribusi izin trayek angkutan jalan darat yang didasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Restribusi Pengaturan Lalu Lintas, serta Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang didasari kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-02-men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sejak dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014, Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan terkait dengan hal dimaksud serta dengan mengakomodir kearifan lokal dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang menyangkut ketiga bidang tersebut.

B. Tujuan Pembahasan.

Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Restribusi Perizinan Tertentu yang diusulkan

eksekutif, bertujuan untuk menyiapkan Peraturan Daerah yang tidak hanya normative sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, namun juga aplikatif yang dapat digunakan untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat, yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Proses Pembahasan.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Badan Musyawarah, alokasi waktu yang diberikan kepada Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu, telah dapat terlaksana dengan baik dan lancar yaitu kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja dengan Instansi Provinsi terkait

Dilaksanakan pada hari Senen tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.30 sampai selesai bertempat di ruang khusus II dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Indra Dt.Rajo Ldlo, SH,MM) yang dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar

Pada tahap awal ini, Panitia Khusus mencoba mendengarkan paparan dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) tentang maksud dan tujuan serta arah kebijakan diperlukannya sebuah Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu, padahal Provinsi Sumatera Barat sebelumnya juga telah memiliki sebuah Peraturan Daerah yang sama yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011).

Dari jawaban yang diberikan pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat, diperlukannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 hanya memuat materi restribusi perizinan dibidang perikanan dan kelautan saja, belum memuat restribusi menyangkut bidang angkutan darat dan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.
- b. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat ditahun-tahun yang akan datang.
- c. Dengan adanya Peraturan Daerah yang dimaksud, akan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tenang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan pada khususnya.
- d. Perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi perizinan tertentu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, yang mengamanatkan agar dilakukan peninjauan setiap tiga tahun sekali.

Selanjutnya, Panitia Khusus mendengarkan paparan dari masing-masing Dinas teknis terkait yaitu Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perhubungan dan Infomarsi.

Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan paparan sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut antara lain :

- a. Hendaknya Peraturan Daerah ini nantinya dapat mencari solusi atas kewenangan yang tumpang tindih diantara beberapa instansi yang melaksanakan pemunguan atas retribusi dan melaksanakan razia/pemeriksaan terhadap aktifitas kapal nelayan, sehingga menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat dan menyebabkan biaya tinggi.
- b. Peninjauan besaran tarif retribusi nantinya agar melalui kajian yang mendalam, mengingat pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yang lalu tidak ada dikenakan retribusi, sehingga masyarakat akan merasa terbebani dengan Peraturan Daerah yang baru nanti. Begitu juga beberapa Kabupaten/Kota sudah menetapkan tarif retribusi sebelum ini.
- c. Diharapkan Peraturan Daerah ini nanti selain dapat menjadi payung hukum bagi Kabupaten/Kota, juga dapat dilaksanakan langsung oleh Provinsi di lapangan dalam rangka memberikan perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam paparannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar Peraturan Daerah ini dapat memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Barat.
- b. Sesuai kewenangan yang ada, Provinsi hanya dapat melaksanakan perpanjangan izin setiap tahun, sedangkan

izin awal memperkerjakan tenaga asing diberikan oleh pemerintah pusat.

Paparan menyangkut bidang Perhubungan lebih difokuskan kepada pengaturan redistribusi trayek angkutan jalan, yang mana dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya menertibkan travel liar saat ini adalah dengan kerjasama dan koordinasi yang menyeluruh antara pihak-pihak terkait.
- b. Diharapkan Peraturan Daerah ini nantinya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat signifikan, mengingat begitu banyak objek yang dapat dikenakan redistribusi, namun besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi.

2. Konsultasi dgn Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Konsultasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 10.00 sampai selesai bertempat di ruang rapat Direktorat Jendral Pembinaan Daerah dipimpin oleh Direktur Pengawasan Tenaga Kerja Asing (Ari Subiatto,SH,MA) dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Prov. Sumbar

- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Jajaran Direktorat Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Dalam konsultasi yang dilaksanakan, Direktur Pengawasan Tenaga Kerja Asing memberikan arahan-arahan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah hendaknya jangan dibuat hanya untuk kebutuhan sesaat, namun harus dijadikan peraturan yang akan dimanfaatkan untuk jangka panjang, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk dalam menetapkan tarif.
- b. Sesuai hukum internasional, Tenaga Kerja Asing hanya dapat dirazia oleh petugas khusus yang telah ditunjuk untuk itu, selain dari pada itu penegak hukum lainnya tidak boleh termasuk Polisi Pamong Praja, meskipun instansi ini bertugas menegakkan Peraturan Daerah
- c. Persoalan Tenaga Kerja Asing saat ini di Indonesia adalah pemakaian visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja. Sementara untuk mendapatkan visa bekerja, maka perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- d. Pembagian kewenangan antara pemerintah dengan provinsi dan kabupaten/kota agar nerujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Konsultasi Dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI

Konsultasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 14.00 sampai selesai bertempat di ruang rapat pusat Analisis Kerjasama International dan Kerjasama Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Pusat (F.Amin) dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Dalam konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi arahan Direktur Pusat Analisis Kerjasama International dan Kerjasama Antar Lembaga yaitu :

- Peraturan Daerah yang dibuat jangan terlalu kaku dan harus fleksibel, karena Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan akhir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan peraturan, perundang-undangan yang ada di pusat, tujuan akhirnya adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Peraturan Daerah dapat saja mempertimbangkan untuk mengakomodir jenis alat tangkap yang umumnya dipakai oleh masyarakat setempat, meskipun ada larangan oleh pemerintah pusat, namun untuk pelaksanaannya dilapangan serta penertibannya agar dilakukan koordinasi antara instansi terkait.

- Pemberian surat izin berlayar diberikan untuk satu kali berlayar, bukan diukur dari tenggang masa waktu berlayar.

4. Rapat Kerja (Hearing) dengan Instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat pelaku Perikanan

Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 pukul 11.00 sampai selesai bertempat di ruang khusus II dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus yang dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Padang Pariaman
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Agam
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman
- Dinas Perhubungan dan Informasi Kab. Pesisir Selatan
- Dinas Perhubungan dan Informasi Kab. Padang Pariaman
- Dinas Perhubungan dan Informasi Kab. Agam
- Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Padang
- Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Pariaman
- Masyarakat/LSM pelaku perikanan Kota Padang

Dari hearing yang dilaksanakan, ada beberapa masukan yang diberikan yaitu :

- Diharapkan Peraturan Daerah ini hendaknya dapat mendudukan secara jelas kewenangan anatar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah ini juga diharapkan akan dapat memberikan perlindungan, pelestarian dan Sumber Daya Kelautan yang berkesinambungan.

5. Kunjungan Study Banding ke DKP Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dalam bentuk study banding dilaksanakan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Bandung pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 pukul 10.00 sampai selesai bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Dari diskusi-diskusi yang dilaksanakan dengan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan yaitu :

- Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Restribusi

Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011, namun tidak termasuk bidang perikanan. Pada tahun 2013 diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Restribusi Daerah.

- Dalam menetapkan besaran tarif, dilaksanakan sekali dalam dua tahun, dan diupayakan agar tidak sampai memberatkan masyarakat, sehingga membuat masyarakat mau untuk memberikan restribusi secara rutin melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Persoalan selama ini adalah besaran tarif restribusi atas izin GP yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan dari Administrator Pelabuhan tidak adanya besaran tarif yang jelas.
- Koordinasi yang dilakukan selama ini dengan instansi terkait dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun, sehingga tidak ada menimbulkan persepsi yang berbeda di lapangan.
- Untuk memudahkan masyarakat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat didukung oleh sebanyak 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

6. Kunjungan Study Banding Ke Pemerintah Provinsi Bali

Study Banding ke Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 pukul 10.00 sampai selesai bertempat di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi Bali dipimpin oleh Asisten III dihadiri oleh unsur :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
- Jajaran Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Bali
- Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bali

Dari diskusi yang dilaksanakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- Sumber Restribusi Provinsi Bali yang terbesar adalah dari Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- Salah satu upaya yang berhasil dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, adalah plat mobil travel disamakan dengan angkutan sewa/angkutan umum dan angkutan pariwisata.
- Adapun cara penetapan travel liar di Provinsi Bali adalah dengan diturunkannya tim terpadu pada dua pintu masuk.
- Untuk tarif perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing adalah per bulan/orang
- Pelimpahan kewenangan pemberian izin tenaga kerja asing oleh Pemerintah ke Pemerintah Provinsi, dapat diberikan sejauh provinsi dapat meyakinkan pusat.
- Untuk pengawasan tenaga kerja asing, Pemerintah Provinsi juga melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota secara reguler.
- Masyarakat nelayan Bali selalu mengurus surat-surat sebelum habis masa berlakunya, sehingga mereka merasa tenang dalam melaksanakan aktivitas.

7. Rapat Kerja Dengan Instansi Terkait

Untuk menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang benar-benar dapat dijadikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bidang kelautan dan perikanan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pukul 14.00 bertempat di ruang rapat khusus II DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait bidang kelautan dan perikanan yang dihadiri oleh unsur :

- Administrator Pelabuhan Teluk Bayur
- Pengawas Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Bungus
- Dinas Perhubungan dan Informasi Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
- Masyarakat/LSM nelayan Kota Padang

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang selama ini masih ditemukan ketidak-adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat nelayan akibat terdapatnya tumpang tindih kewenangan diantara instansi terkait dalam melaksanakan pemberian izin dan pemungutan retribusi serta pengawasan dilapangan. Padahal beberapa waktu yang lalu rapat koordinasi kelautan dan perikanan tersebut, sudah pernah dilaksanakan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat.

Namun rapat dengar pendapat kali ini tidak dihadiri oleh unsur KSOP Teluk Bayur, Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus dan Polairud yang juga merupakan instansi yang ikut menangani masalah kelautan dan perikanan, sehingga persoalan teknis yang ditemui di lapangan selama ini, masih harus dilaksanakan duduk bersama kembali antar instansi terkait melalui forum rapat dengar pendapat

8. Konsultasi Dengan Biro Hukum Kantor Kementerian Dalam Negeri RI

Konsultasi terhadap substansi dan Legal drafting dengan Bapak Aditya Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dihadiri oleh instansi terkait yaitu sebagai berikut :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar

Beberapa hal yang dikonsultasikan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, baik yang berupa substansi maupun legal drafting Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah :

- Kewenangan Pemerintah Provinsi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah nantinya, harus merujuk kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan dapat saja dimasukkan, karena Peraturan Menteri merupakan pedoman dalam pelaksanaan secara teknis.

- Terhadap kalimat-kalimat yang memiliki potensi bermakna ganda, sebaiknya dibuatkan penjelasannya pada bagian Penjelasan.

9. Rapat Finalisasi Panitia Pansus dengan Instansi Terkait

Setelah cukup masukan yang diperoleh dari instansi terkait dan masyarakat/LSM pelaku maupun di provinsi Jawa barat dan Bali serta daerah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat di Sumatera Barat, maka dilaksanakanlah rapat finalisasi Ranperda, dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Indra Dt. Rajo Lelo,SH,MM) yang dihadiri oleh :

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar
- Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom) Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktrans) Prov. Sumbar
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) Prov. Sumbar
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
- Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar

Rapat finalisasi dalam rangka menyamakan persepsi Tim Panitia Khusus dengan SKPD terkait, menghasilkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang sudah melalui kajian dengan memperhatikan dan masukan-masukan yang disampaikan, baik oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk konsultasi, instansi terkait Pemerintah Provinsi, dalam bentuk rapat kerja, maupun dengan instansi Kabupaten/Kota dan masyarakat pelaku dalam bentuk

rapat dengar pendapat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bali dalam bentuk study banding/saling tukar informasi.

Adapun hasil akhir dari pembahasan finalisasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu tersebut adalah sebagaimana terlampir.

C. Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini memang telah dapat terlaksanan dengan baik dan lancar, namun sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu ini disahkan pada rapat paripurna, sesuai dengan mekanisme yang ada, terlebih dahulu rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan dalam rapat gabungan komisi ini.

Untuk itu kami mengharapkan masukan/saran kepada kita yang hadir pada rapat gabungan komisi ini, tua terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu

- Saran

Agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat diberlakukan secara efektif di tengah-tengah masyarakat, maka Tim pembahasan menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah ini nantinya agar menjadi payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat Peraturan Daerah yang sejenis, sekaligus Peraturan Daerah ini juga menjadi Peraturan Daerah yang aplikatif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Dalam hal menetapkan besaran tarif restribusi yang akan diberlakukan terhadap masyarakat, kiranya besaran tarif agar memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat dan diiringi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Maraknya pengoperasian travel liar saat ini, diperlukan keseriusan Dinas Perhubungan untuk menertibkannya dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait, dan mensosialisasikan program pemindahan plat hitam menjadi plat kuning, sebagai upaya untuk melegalkan usaha tersebut, sehingga akan menjadikan masukan untuk pendapatan asli daerah disatu sisi, dan disisi lain untuk melindungi masyarakat pemakai jasa travel liar tersebut.
4. Untuk permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan, perlu dilakukan segera duduk bersama dan koordinasi dilapangan antara instansi terkait yaitu :

- PSDKP Bungus
- Dinas Perhubungan dan Informasi Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
- KSOP Teluk Bayur,
- Pelabuhan Perikanan Samudra(PPS)/Syahbandar Perikanan Bungus
- Polairud Polda Sumbar
- Masyarakat/LSM nelayan Kota Padang
- Lantamal Teluk Bayur

sehingga diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya membingungkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya biaya tinggi.

5. Perlu Pemerintah Provinsi menyurati Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia tentang kondisi yang terjadi di lapangan, Terjadinya pungutan yang di luar ketentuan yang berlaku terhadap masyarakat nelayan, jika perlu

meminta sebagian kewenangan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, agar terciptanya kepastian hukum dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat.

6. Apabila sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah nantinya, maka perlu segera dilaksanakan sosialisasi, sehingga terdapat kesamaan persepsi dimasing-masing Kabupaten/kota dan segera dapat menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sejenis.

D.PENUTUP

Demikianlah laporan tentang Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu dalam Rapat Gabungan Komisi ini, selanjutnya demi lebih sempurnanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Perizinan Tertentu ini, kami mengharapkan saran, masukan dari Pimpinan dan Anggota yang hadir pada rapat Gabungan Komisi ini, sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah, Assalamualaikum Wr.Wb.

Padang, Juli 2014

Tim Pembahasan
Ranperda tentang Restribusi Perizinan Tertentu,

Wakil Ketua,

SEKRETARIS

ZULKENEDI SAID, S.Sos

H. DEDY EDWAR, SE, MM

KETUA,

INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM

**ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H.TRINDA FARHAN SATRIA,ST,MT	PKS	KOORDINATOR
2.	INDRA DT.RAJO LELO, SH,MM	PAN	KETUA
3.	ZULKENEDI SAID, S.Sos	GOLKAR	WA. KETUA
4.	H. DEDY EDWAR, SE, MM	HANURA	SEKRETARIS
5.	LISWANDI, SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	H. DODI DELVI, SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	SABAR AS, S,Ag	DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	Drs. ASRIL KASOEMA	GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. RAFDINAL, SH	PKS	ANGGOTA
10	H. ILSON CONG,SE	P.REFORMASI	ANGGOTA
11	H. HASWAN, BE	HANURA	ANGGOTA
12	DARMAWI, B,Sc	GERINDRA	ANGGOT
13	DEDRIZAL	PPP	ANGGOTA
14	SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG.SINARO, S.Ad	PPP	ANGGOTA